

# LAPORAN

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DANDOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET  
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KENDAL**

PPID Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Kendal tahun 2025

# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.

Laporan Tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan peningkatan sekaligus optimalisasi pelayanan data dan informasi publik pada PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal selaku Badan Publik berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi publik yang menjadi kewenangannya kepada masyarakat selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai wujud dari kepatuhan Badan Publik terhadap ketentuan Perundang-Undangan. Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal telah melaksanakan layanan informasi publik dengan menyediakan sarana melalui *website* dan media sosial instagram selain layanan langsung terkait dengan permohonan informasi publik.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 ini.

Tim PPID Pelaksana Badan  
Perencanaan Pembangunan, Riset  
Dan Inovasi Daerah Kabupaten  
Kendal

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

|     |     |                                                                          |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| BAB | I   | Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik                                 |
| BAB | II  | Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025          |
| BAB | III | Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2025                          |
| BAB | IV  | Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2025                |
| BAB | V   | Kendala Eksternal dan Internal Dalam Layanan Informasi Publik Tahun 2025 |
| BAB | VI  | Rekomendasi dan Rencana Tindak lanjut                                    |

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

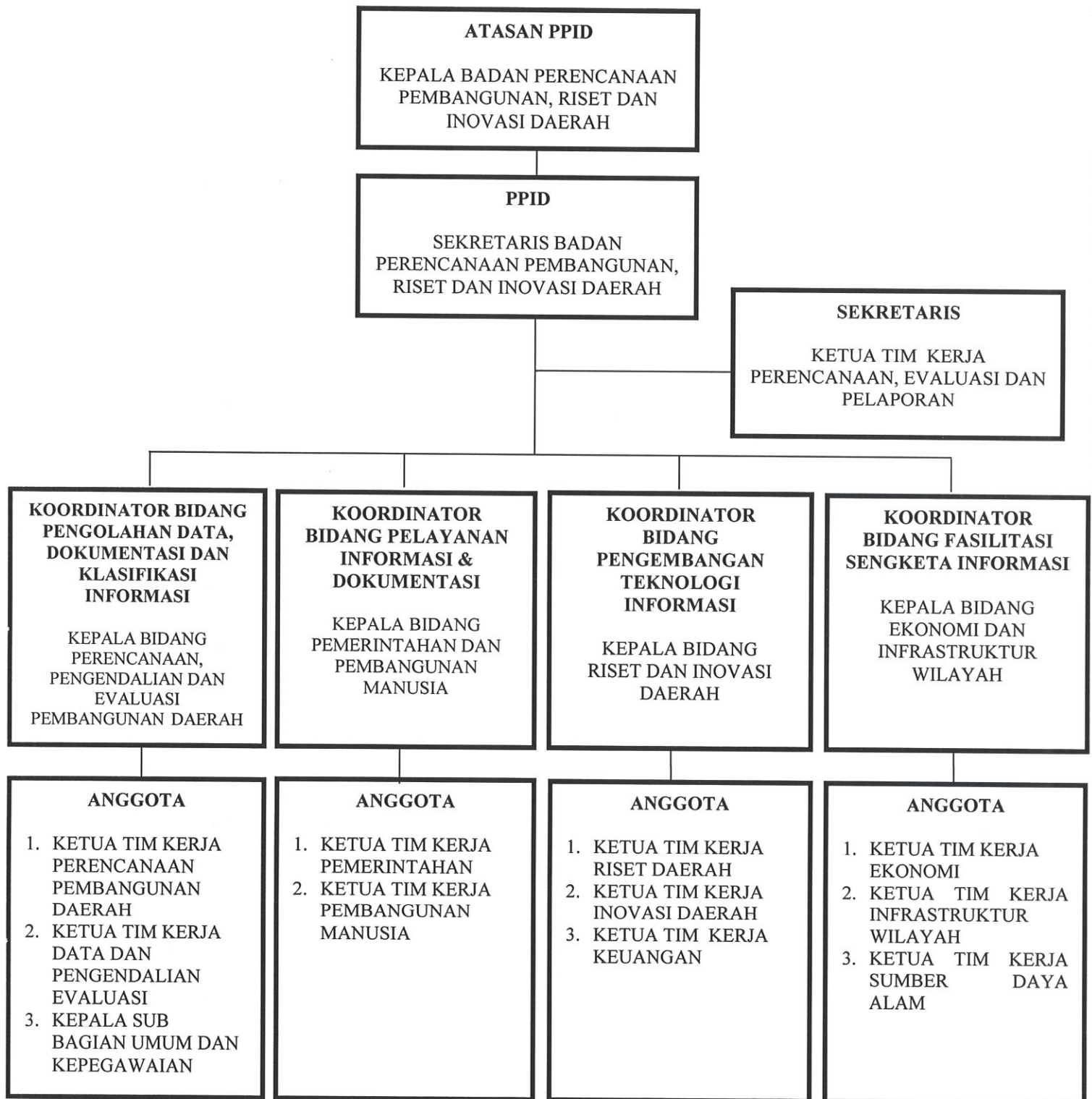
## **Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan Pelayanan Publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk memberikan pelayanan informasi yang terbaik dan seadil-adilnya kepada masyarakat, telah dilakukan beberapa aksi nyata, dimulai dengan penyusunan payung hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Tata Cara dan Standar Pelayanan Informasi Publik, dan Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal terhadap keterbukaan informasi publik maka diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal Nomor 022/269/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal.

Adapun struktur organisasi Layanan Informasi Publik berdasarkan pada Peraturan

Komisi Informasi Republik Indonesia (KRI) No. 1 Tahun 2021 di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :



Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (Pemerintah yang terbuka) di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Kendal. Selanjutnya dalam mempermudah dan mempercepat pemberian layanan Informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik untuk dikumpulkan dan didata oleh PPID Kabupaten Kendal. Apabila informasi bersifat terbuka maka dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta-merta.

Sementara itu terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal Bersama unit terkait. Selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal dan disetujui oleh Atasan PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal.

Dalam melaksanakan tugas PPID dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Layanan Informasi Publik, yang bertujuan untuk mengatur tata cara pengelolaan layanan informasi di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal agar pemberian pelayanan informasi dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Adapun yang menjadi fokus dalam pelayanan keterbukaan informasi adalah penyediaan informasi publik sebagaimana diatur Undang-Undang KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang meliputi materi informasi dan klasifikasi yang tersusun sebagai daftar informasi publik.

Secara umum, PPID Pelaksana ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Pelayanan Informasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
2. Menjamin pemenuhan hak Warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik;

3. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik;
4. Memberikan standar bagi badan publik di lingkungan pelayanan informasi publik Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal yang cepat, tepat dan sederhana; dan
5. Terselenggaranya Pelayanan Informasi Publik yang Transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan keterbukaan akses publik terhadap pelayanan diharapkan Badan Publik atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya.

Dengan demikian akan dapat mempercepat perwujudan pemerintah yang baik. Hal ini merupakan salah satu upaya strategis dalam mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

# **BAB II**

## **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025**

# **Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025**

## **A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Agar setiap pelayanan dapat terselenggara dan dikelola dengan baik, selain melalui website Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal dan Instagram juga disediakan ruang pelayanan informasi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan standar layanan informasi. Apabila dalam permohonan Informasi yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut bisa langsung dilayani di ruang PPID Pelaksana apabila membutuhkan penjelasan secara detail.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Pelayanan Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal atau ruang PPID yang berada di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal, Jalan Soekarno Hatta 193 Kendal. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.00 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID menguasai informasi publik; (2) informasi publik untuk meminta/ sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

## B. Sumber Daya Manusia

Mengingat informasi publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal bersifat teknis dan bervariasi, maka kepada petugas pelayanan informasi yang memiliki peran penting dalam kegiatan pelayanan informasi diikutsertakan dalam setiap ada event kegiatan seperti sosialisasi, rapat koordinasi, dan *study komparasi* agar memiliki kecakapan dalam pemberian pelayanan dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang informasi Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal.

Dalam upaya untuk memberikan kualitas pelayanan yang prima, secara periodik juga dilakukan koordinasi dan supervisi, serta evaluasi bersama seluruh Petugas Pelayanan Informasi di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal. PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal terus melakukan pembenahan untuk memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan sesuai UU KIP, antara lain dengan peningkatan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi (PPI), koordinasi dan supervisi.

## C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025. Permohonan informasi tidak dipungut biaya (gratis) sedangkan biaya penggandaan/fotocopy ditanggung oleh pemohon informasi.

# **BAB III**

## **RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025**

# **Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025**

## **A. Kegiatan yang dilaksanakan**

PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal tetap berupaya meningkatkan pengelolaan layanan yang mendorong keterbukaan Informasi Publik secara optimal, melalui pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Rapat Koordinasi kegiatan pengelolaan PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025;
2. Menyusun Laporan tahunan pengelolaan PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025;
3. Menyusun dan menetapkan daftar informasi publik PPID pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 serta menetapkan informasi yang dikecualikan;
4. Menyusun SK PPID Pelaksana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal tahun 2025;
5. Melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada masyarakat.

## **B. Jumlah Pemohon Informasi Publik**

Selama tahun 2025, PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal memiliki pemohon informasi dengan waktu rata pelayanan 1 (satu) hari kerja. Pemohon informasi terdiri dari Mahasiswa, Masyarakat Umum, dan Instansi. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk ijin penelitian, KKN, ijin survey, lomba Krenova dan Perencanaan.

# **BAB IV**

## **RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025**

## **Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2025**

### **A. Jumlah Keberatan Yang Diterima**

Selama tahun 2025, PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal tidak menerima permohonan keberatan informasi.

### **B. Tanggapan Atas Keberatan**

Selama tahun 2025, PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kabupaten Kendal tidak menyusun tanggapan atas keberatan dikarenakan tidak terdapat permohonan keberatan informasi.

### **C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi**

Selama tahun 2025, PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

### **D. Alasan Pengajuan Keberatan Informasi**

Selama tahun 2025, PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal tidak menerima permohonan keberatan informasi. Sehingga, tidak terdapat klasifikasi terkait alasan pengajuan keberatan informasi.

# **BAB V**

## **KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025**

## **Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025**

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Staf/Pelaksana belum semuanya memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan atau Kurangnya pemahaman tentang Daftar Informasi Publik dan Kategori Informasi Publik;
2. Pembinaan terhadap petugas layanan informasi perlu diintensifkan kembali agar kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia semakin baik;
3. Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum memiliki sertifikat ke-PPID-an dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, hal ini dikarenakan keterbatasan informasi terkait hal tersebut.

# **BAB VI**

## **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

# Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal dalam kegiatan sertifikasi ke-PPID-an yang diselenggarakan secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, guna meningkatkan profesionalisme dan pemahaman terhadap standar layanan informasi publik.
2. Menyusun dan menetapkan program serta kegiatan yang mendukung optimalisasi pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal pada Tahun Anggaran 2026.
3. Menyediakan dan meningkatkan sarana serta prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang ramah bagi semua kalangan, termasuk masyarakat berkebutuhan khusus, guna menjamin aksesibilitas informasi secara inklusif.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penataan serta pengelolaan proses dokumentasi informasi publik sehingga informasi dapat disajikan secara tertib, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mengembangkan Website Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal dengan menambah fitur layanan informasi berbasis digital yang lebih interaktif, termasuk pengembangan ke arah aplikasi mobile, guna mempermudah akses informasi bagi masyarakat.
6. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola layanan informasi publik melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, dan pelatihan secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengusulkan dan memfasilitasi keikutsertaan pengelola PPID dalam kegiatan sertifikasi ke-PPID-an sesuai dengan ketentuan dan ketersediaan anggaran.
2. Mengintegrasikan program dan kegiatan peningkatan layanan informasi publik ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2026.
3. Menginventarisasi dan menyediakan sarana prasarana pendukung pelayanan informasi publik, termasuk fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.
4. Melakukan penataan dan pemutakhiran sistem dokumentasi informasi publik secara berkala untuk mendukung kecepatan dan ketepatan pelayanan informasi.
5. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan website serta layanan informasi digital secara berkelanjutan, termasuk kajian pengembangan aplikasi mobile layanan informasi publik.
6. Menyelenggarakan dan/atau mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola layanan informasi publik secara terencana dan berkesinambungan.

Sebagai upaya menindaklanjuti rekomendasi tersebut, PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal menetapkan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. **Melakukan evaluasi dan penyesuaian struktur serta SK penetapan PPID** guna memperkuat koordinasi dan kejelasan peran masing-masing unsur PPID.
2. **Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala**, termasuk informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat.
3. **Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola informasi** melalui keikutsertaan dalam kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi keterbukaan informasi publik, serta koordinasi dengan PPID Utama.
4. **Mengembangkan dan menyempurnakan sistem layanan informasi berbasis digital**, termasuk peningkatan konten website dan kemudahan akses layanan informasi publik bagi masyarakat.
5. **Melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik secara berkala** sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Demikian Laporan Tahunan PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal ini disusun secara ringkas sebagai bahan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik serta upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di masa yang akan datang.

Kendal, 19 Februari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI  
DAERAH KABUPATEN KENDAL *SELAKU*  
ATASAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA,



IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H.

Pembina Tk.1

NIP. 19750704 200312 1 003